

BUPATI LEBAK PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN LUAS DAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA MUARADUA KECAMATAN CIKULUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis di Kabupaten Lebak, pada Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Lebak telah melaksanakan kegiatan Pelacakan dan Penataan Daerah di Desa se Kecamatan Cikulur:
 - b. bahwa berdasarkan hasil Pelacakan dan Penataan Daerah Tahun 2020, telah diperoleh kesepakatan antar desa terkait dengan batas dan luas wilayah administrasi setiap desa;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, pada Pasal 9 ayat (3) disebutkan hasil penetapan batas administrasi suatu desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	1
ASISTEN SEKDA	A
KEPALA BAG. TATA PEMERINTAHAN	X
DAN KERJA SAMA	0
KEPALA BAG. HUKUM	100

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Luas dan Batas Wilayah Administrasi Desa Muaradua Kecamatan Cikulur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH	5
ASISTEN SEKDA	1
KEPALA BAG. TATA PEMERINTAHAN	W
DAN KERJA SAMA	a
KEPALA BAG. HUKUM	

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN LUAS DAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA MUARADUA KECAMATAN CIKULUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Lebak;
- Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Lebak;
- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan;
- Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa;
- Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebaginya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagi batas desa;

PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH	1
ASISTEN SEKDA	T
KEPALA BAG. TATA PEMERINTAHAN	X
DAN KERJA SAMA	C
KEPALA BAG. HUKUM	

- 8. Batas Desa adalah Pembatas pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta;
- Titik Koordinat adalah Suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
- Penetapan Batas Desa adalah Proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati;
- 11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titiktitik koordinat batas desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titiktitik koordinat batas desa.
- 12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penetapan dan penegasan luas dan batas Desa Muaradua Kecamatan Cikulur bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap luas dan batas wilayah Desa Muaradua Kecamatan Cikulur yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH	Ł.
ASISTEN SEKDA	1
KEPALA BAG. TATA PEMERINTAHAN	X
DAN KERJA SAMA	2
KEPALA BAG. HUKUM	

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Batas Desa;
- b. Luas Wilayah Desa; dan
- c. Peta Batas Wilayah Desa Muaradua Kecamatan Cikulur.

BAB IV

BATAS DESA

Pasal 4

Desa Anggalan Kecamatan Cikulur memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Desa Tamanjaya
 Kecamatan Cikulur;
- Sebelah Timur berbatas dengan Desa Muncangkopong Kecamatan Cikulur;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Margatirta, Desa Jayasari dan Desa Sarageni Kecamatan Cimarga;
- d. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Pasirgintung dan Desa Anggalan Kecamatan Cikulur.

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Muaradua dengan Desa Tamanjaya adalah Dari pertigaan batas antara Desa Anggalan, Desa Muaradua dan Desa Tamanjaya Kecamatan Cikulur dengan Titik Koordinat 6° 24′ 19,66″ LS dan 106° 7′ 58,27″ BT ditarik mengikuti Sungai sampai ke pertigaan batas desa antara desa Muaradua, desa Tamanjaya, dan desa Muncangkopong dengan titik koordinat 6° 24′ 41,16″ LS dan 106° 8′ 46,51″ BT.

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Muaradua dengan Desa Muncangkopong adalah pertigaan batas desa antara

PARAF KOORDINASI	1
SEKRETARIS DAERAH	-
ASISTEN SEKDA	11
KEPALA BAG. TATA PEMERINTAHAN	X
DAN KERJA SAMA	-4
KEPALA BAG. HUKUM	

desa Muaradua, desa Tamanjaya, dan desa Muncangkopong dengan titik koordinat 6° 24′ 41,16″ LS dan 106° 8′ 46,51″ BT ditarik Mengikuti Sungai hingga ke pertigaan antara Desa Muaradua, Desa Muncangkopong dan Desa Margatirta Kecamatan Cimarga dengan Titik Koordinat 6° 25′ 9,98″ LS dan 106° 9′ 30,24″ BT.

Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Muaradua Kecamatan Cikulur dengan Desa Margatirta Kecamatan Cimarga adalah dari pertigaan antara Desa Muaradua, Desa Muncangkopong dan Desa Margatirta Kecamatan Cimarga dengan Titik Koordinat 6° 25′ 9,98″ LS dan 106° 9′ 30,24″ BT. ditarik melalui Sungai sampai dengan pertigaan antara desa Muaradua Kecamatan Cikulur, Desa Margatirta dan Desa Jayasari Kecamatan Cimarga dengan Titik Koordinat 6° 26′ 13,52″ LS dan 106° 8′ 10,30″ BT.

Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Muaradua dengan Desa Jayasari Kecamatan Cimarga adalah :

- a. pertigaan antara desa Muaradua Kecamatan Cikulur, Desa Margatirta dan Desa Jayasari Kecamatan Cimarga dengan Titik Koordinat 6° 26′ 13,52″ LS dan 106° 8′ 10,30″ BT Ditarik mengikuti sungai hingga pertigaan batas desa Muaradua, Desa Jayasari dan Desa sarageni dengan titik koordinat 6° 26′ 40,16″ LS dan 106° 7′ 48,69″ BT;
- b. pertigaan batas desa Muaradua, Desa Jayasari dan Desa sarageni dengan titik koordinat 6° 26′ 40,16″ LS dan 106° 7′ 48,69″ BT ditarik melalui sungai sampai ke pertigaan batas desa Muaradua, desa sarageni dan desa Pasirgintung dengan titik koordinat 6° 26′ 36,74″ LS dan 106° 7′ 35,93″ BT.

PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH	IE
ASISTEN SEKDA	A
KEPALA BAG. TATA PEMERINTAHAN	X
DAN KERJA SAMA	-
KEPALA BAG. HUKUM	

Pasal 9

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Muaradua dengan Desa Pasirgintung adalah :

- a. pertigaan batas desa Muaradua, desa sarageni dan desa Pasirgintung dengan titik koordinat 6° 26′ 36,74″ LS dan 106° 7′ 35,93″ BT ditarik ke arah timur laut menuju patok batas desa Muaradua dan desa Pasirgintung dengan titik koordinat 6° 26′ 26,41″ LS dan 106° 7′ 51,84″ BT;
- b. patok batas desa Muaradua dan desa Pasirgintung dengan titik koordinat 6° 26′ 26,41″ LS dan 106° 7′ 51,84″ BT ditarik ke arah barat laut ke patok batas desa Muaradua dan desa Pasirgintung dengan titik koordinat 6° 25′ 55,30″ LS dan 106° 7′ 28,35″ BT;
- c. patok batas desa Muaradua dan desa Pasirgintung dengan titik koordinat 6° 25′ 55,30″ LS dan 106° 7′ 28,35″ BT ditarik hingga pertigaan batas desa Muaradua, desa Pasirgintung dan Desa Anggalan dengan titik koordinat 6° 25′ 19,32″ LS dan 106° 7′ 46,99″ BT.

Pasal 10

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Muaradua dengan Desa Pasirgintung adalah :

- a. pertigaan batas desa Muaradua, desa Pasirgintung dan Desa Anggalan dengan titik koordinat 6° 25′ 19,32″ LS dan 106° 7′ 46,99″ BT ditarik ke Utara menuju Patok Batas Desa Muaradua dan Desa Anggalan dengan Titik koordinat 6° 24′ 57,59″ LS 106° 7′ 51,23″ BT;
- b. Patok Batas Desa Muaradua dan Desa Anggalan dengan Titik koordinat 6° 24′ 57,59″ LS 106° 7′ 51,23″ BT penarikan batas melewati perkebunan hingga pertigaan batas antara Desa Anggalan, Desa Muaradua dan Desa Tamanjaya Kecamatan Cikulur dengan Titik Koordinat 6° 24′ 19,66″ LS dan 106° 7′ 58,27″ BT.

PARAF KOORDINASI SEKRETARIS DAERAH	1
ASISTEN SEKDA	11
KEPALA BAG. TATA PEMERINTAHAN	X
DAN KERJA SAMA	17
KEPALA BAG. HUKUM	

BAB V

LUAS WILAYAH

Pasal 11

Dengan dilakukannya Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Desa Muaradua memiliki Luas Wilayah 752,745 Hektar.

BAB VI

PETA

Pasal 12

Peta Batas Wilayah Desa Muaradua Kecamatan Cikulur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Muaradua Kecamatan Cikulur tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Muaradua Kecamatan Cikulur ini dilakukan melalui kegiatan pelacakan batas Desa di lapangan secara langsung dengan menggunakan peta kerja dan peta hasil kegiatan pengukuran kantor pertanahan Kabupaten Lebak.
- (2) Pelacakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan melakukan penelusuran batas Desa di lapangan, mengukur koordinat batas yang ditelusuri, menentukaan dan mengukur koordinat patok sementara yang merupakan rencana pemasangan pilar.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	5
ASISTEN SEKDA	1
KEPALA BAG. TATA PEMERINTAHAN	X
DAN KERJA SAMA	- 07
KEPALA BAG. HUKUM	

(3) Setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Muaradua Kecamatan Cikulur berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

> Ditetapkan di Rangkasbitung pada tanggal 1 Oktober 2021

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung pada tanggal 1 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2021 NOMOR 41

PARAF KOORDINASI	-1
SEKRETARIS DAERAH	1
ASISTEN SEKDA	A
KEPALA BAG. TATA PEMERINTAHAN	V
DAN KERJA SAMA	. 47
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN'H PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 41 TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN
LUAS DAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI
DESA MUARADUA KECAMATAN CIKULUR

					Koordinat	inat			
Nomen Biles	Jenis			Geografis	fis			MTU	
Nomor ruar	Pilar	B	Bujur (BT)	BT)	Lin	Lintang (LS)	(S	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
		00	15	8	0	5	ē	A(meter)	Y (meter)
36.02.17.2001.17.2006.097	PABU	106	7	56,82	9	24	31,10	625239	9291485
36.02.17.2001.17.2006.098	PBU	106	7	57,31	9	24	36,61	625254	9291316
36.02.17.2001.17.2006.099	PBU	106	7	55,75	9	24	48,47	625205	9290952
36.02.17.2001.17.2006.100	PBU	106	7	51,23	9	24	57,59	625066	9290672
36.02.17.2001.17.2006.101	PBU	106	7	49,47	9	25	9,37	625011	9290310
36.02.17.2004.17.2006.102	PABU	106	œ	12,84	9	24	29,25	625732	9291541
36.02.17.2004.17.2006.103	PABU	106	œ	31,34	9	24	31,97	626290	9291456
36.02.17.2002.17.2004.17.2006.111	PABU	106	00	46,51	9	24	41,19	626765	9291172
36.02.17.2002.17.2006.112	PABU	106	8	56,11	9	24	48,42	627060	9290949
36.02.17.2002.17.2006.113	PABU	106	6	16,10	9	25	2,43	627673	9290517
36.02.17.2002.17.2006.115	PABU	106	6	22,15	9	25	12,15	627858	9290218
36.02.11.2010.17.2006.126	PABU	106	6	24,95	9	25	29,66	627943	9289680

PARAF KOORDINASI	-
SEKRETARIS DAERAH	25
ASISTEN SEKDA	V
KEPALA BAG. TATA PEMERINTAHAN	2
DAN KERJA SAMA	T
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 41 TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN
LUAS DAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI
DESA MUARADUA KECAMATAN CIKULUR

					Koordinat	inat			
Nomor Pilar	Jenis			Geografis	üs			UTM	
	Pilar	щ	Bujur (BT)	BT)	Lint	Lintang (LS)	6		
The second secon		0	4	ā	:	4	10	X(meter)	Y(meter)
36.02.17.2001.17.2006.097	PABU	106	7	56.82	9	24	31.10	605030	0001485
36.02.17.2001.17.2006.098	PBU	106	7	57.31	9	24	36.61	605054	0001016
36.02.17.2001.17.2006.099	PBU	106	7	55.75	9	24	48 47	605005	9291310
36.02.17.2001.17.2006.100	PBU	106	7	51,23	9	24	57.59	605056	0000670
36.02.17.2001.17.2006.101	PBU	106	7	49,47	9	25	9.37	625011	9290012
36.02.17.2004.17.2006.102	PABU	106	80	12,84	9	24	29.25	625730	020010
36.02.17.2004.17.2006.103	PABU	106	00	31,34	9	24	31.97	626290	9291041
36.02.17.2002.17.2004.17.2006.111	PABU	106	œ	46,51	9	24	41.19	626765	0001170
36.02.17.2002.17.2006.112	PABU	106	80	56,11	9	24	48.42	627060	9291112
36.02.17.2002.17.2006.113	PABU	106	6	16,10	9	25	2,43	627673	9290517
36.02.17.2002.17.2006.115	PABU	106	6	22,15	9	25	12,15	627858	9290218
36.02.11.2010.17.2006.126	PABU	106	6	24,95	9	25	29,66	627943	9289680

PARAF KOORDINASI	_
SEKRETARIS DAERAH	2
ASISTEN SEKDA	4
KEPALA BAG. TATA PEMERINTAHAN DAN KERJA SAMA	A
KEPALA BAG. HUKUM	

36.02.11.2010.17.2006.127	PABU	106	6	5,80	9	25	46,54	627331	9289163
36.02.11.2010.17.2006.128	PABU	106	8	39,54	9	25	49,25	626547	9289064
36.02.11.2010.17.2006.129	PABU	106	8	26,42	9	26	5,94	625528	9288571
36.02.11.2001.17.2006.17.2017.131	PABU	106	7	35,93	9	56	36,74	624563	9287648
36.02.17.2006.17.2013.134	PABU	106	7	51,80	9	26	26,37	625077	9287945
36.02.17.2006.17.2013.135	PBU	106	7	28,35	9	25	55,30	624359	9288901
36.02.17.2006.17.2013.137	PABU	106	7	45,41	9	25	37,16	624678	9289457
36.02.17.2006.17.2013.138	PABU	106	7	51,84	9	25	37,97	624873	9289432
36.02.17.2006.17.2013.139	PABU	106	7	46,98	9	25	30,78	624933	9289653
36.02.17.2001.17.2016.17.2013.141	PABU	106	7	47,28	9	25	21,13	624949	9289949

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	1
SEKRETARIS DAERAH	,
ASISTEN SEKDA	K
KEPALA BAG. TATA PEMERINTAHAN DAN KERJA SAMA	-
KEPALA BAG. HUKUM	

